

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KERJASAMA  
KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAHAN  
LAHAN PERTANIAN**  
(Studi Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala)



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Ekonomi Syariah ( SH ) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
(Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh :**

**NOVI INDRIAWATI**  
**NIM : 17.3.07.0011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebahagian atau keseluruhannya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 2023 M  
Dzulhijjah, 1444 H



NOVI INDRIAWATI  
NIM : 17.3.07.0011




### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul ***"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN (Studi Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala)"*** oleh mahasiswa atas nama Novi Indriawati Nim: 17.3.07.0011, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, \_\_\_\_\_ 2023 M  
Dzulhijjah, 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Marzuki, M.H.  
NIP: 19561231 198503 1 024








Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.  
NIP: 196901 24200312 2002

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudari Novi Indriawati ,NIM: 17.3.07.0011 dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi Desa Manimbaya Kecamatan Balesang Tanjung Kabupaten Donggala)**” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 15 Januari 2024 M. Yang bertepatan dengan 2 *Rajab* 1445 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dr.Mayyadah, Lc.,M.H.I.	
Pembimbing I	Prof.Dr.Marzuki,M.H.	
Pembimbing II	Dra.Murniati Ruslan ,M,Pd.I.	
Penguji Utama I	Drs.Sapruddin, M.H.I	
Penguji Utama II	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H	


### Mengetahui:

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



Wakyuni, M.H  
NIP. 19891120 201801 2 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, LC, M.Th.I  
NIP. 19651231 200003 1 030

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و  
على آله و اصحابه اجمعين

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena dengan berkah, limpahan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul *"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN (Studi Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala)"* yang merupakan syarat untuk diujikan di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi bahsa maupun susunan kata demi kata. Hal ini di sebabkan keterbatasan kemampuan penulis dalam menuangkan ilmu yang di miliki oleh penulis. Maka dengan selesainya penulisan skripsi ini, Penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, ayah : Rustam T. Ibu. : Rosmina yang telah bersusah payah melahirkan, mengasuh dan memelihara serta tidak bosan-bosan dan henti-hentinya memberikan bantuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga pada jenjang perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag.,M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,




Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag.,M.Fil. I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.

3. Bapak Dr. H. Mohammad Syarif Hasim, Lc.,M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan bidang Akademik dan kelembagaan, Dr. Mayyadah, Lc.,M.H.I Wakil Dekan , bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. dan Wakil Dekan , bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama Dr. Siti Musyahidah, yang M.Th.I. saya hormati
4. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Dra.Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan yang diharapkan.
5. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H.selaku Dosen penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu maupun membimbing Penulis Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tidak kenal lelah dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan bimbingan kepada penulis selama m menempuh studi di Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu

7. Seluruh Tenaga Teknik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu , yang tidak kenal lelah melaksanakan tugasnya serta memberikan bimbingan kepada penulis
8. Bapak Rifai,SE,MM Selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
9. Teman sekelas penulis mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
10. Sahabat penulis, Nurhasana, janna, titin awaludin, desi rahmi A, Nurfadila, fahril anas S, Nurseptini, fahmi. Yang selalu memberikan dukungan materil ataupun non materil dan motivasi kepada Penulis hingga saat ini
11. Seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga saat ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak sempat disebutkan namanya ataupun tidak sempat penulis cantumkan namanya mudah-mudahan bantuan dan bimbingan mereka mendapat nilai sebagai amal jariyah disisi Allah swt. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran, khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Palu, \_\_\_\_\_ 2024 M  
Dzulhijjah, 1444 H

  
NOVI INDRIAWATI  
NIM : 17.3.07.0011



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-Garis Besar Isi.....	6

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	12
C. Konsep Muzara'ah.....	24
D. Konsep Kelompok Tani.....	34
E. Pemanfaatan Lahan.....	38
F. Kerangka Pemikiran.....	41

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Kehadiran Peneliti.....	43
D. Data dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	49

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Manimbaya.....	50
B. Pembahasan.....	55
<b>BAB V   PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumentasi
4. Daftar Informan
5. Pengajuan Judul Skripsi
6. Surat Keterangan Pembimbing
7. Surat Undangan Seminar Proposal
8. Surat Izin Penelitian
9. Surat Ketengan Telah menyelesaikan Penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama : NOVI INDRIAWATI  
Nim : 17.3.07.0011  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN (Studi Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala)

---

Muamalah dapat dibahasakan, saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian muamalah dalam arti luas. Hukum Islam tepatnya dalam fiqh muamalah, ada beberapa sistem kerjasama seperti yang dikenal dengan istilah musaqah, muzara'ah, dan mukhabara. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dilakukan oleh sebagian umat manusia.

Seperti yang terjadi di Desa Manimbaya, Kec. Balaesang Tanjung, Kab. Donggala pemilik lahan bekerja sama dengan kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian dengan perjanjian bagi hasil pertanian di bagi rata antar pemilik lahan dan kelompok tani Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh yang hasilnya dituangkan dalam sebuah penelitian dengan pokok permasalahan 1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Manimbaya, Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala dan 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah berdasarkan prinsip akad muzara'ah terhadap pelaksanaan kerjasama kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Manimbaya, Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Pendekatan normatif empiris sebagai metode untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Penggunaan penelitian lapangan bertujuan untuk menjelaskan secara intensif dengan keadaan sekarang terhadap siklus interaksi dilingkungan dimulai dari perorangan, kolektif, institusi sampai masyarakat.

kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa kerjasama pemeritah dengan kelompok tani dalam pengembangan lahan pertanian di Desa Manimbaya sudah berjalan atau terlaksana cukup baik. 2. Dalam pelaksanaan kerjasama dilakukan melalui beberapa cara kerjasama, yaitu: a) Kerjasama spontan yaitu kegiatannya berupa pertemuan yang terjadi secara kebetulan tanpa direncanakan yang akan menimbulkan interaksi antara kedua pihak. b) Kerjasama tradisional yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan gotong royong pembangunan sarana dan prasarana pertanian,



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana didalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat.

Setiap manusia tidak dapat menyediakan serta mengadakan keperluannya tanpa melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang yang mempunyai suatu barang tetapi dia tidak bisa menggunakannya, sedangkan orang lain dia tidak mempunyai barang, namun dia memiliki potensi dalam mengelola barang tersebut.<sup>1</sup> Karena saling membutuhkan dan ingin selalu hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dan manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua kebutuhannya. Manusia tidak ada yang hidup sendiri di dunia ini, manusia saling membutuhkan dan

---

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 622.



saling tolong menolong. Maka diperlukan adanya hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya yang berupa perikatan.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Dengan hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan, harus ada aturan yang menjelaskan antara hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

Muamalah dapat dibahasakan, saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian muamalah dalam arti luas. Aturan-aturan Allah swt dalam arti sempit adalah wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan aturan-aturan Allah swt. dalam makna luas yang berhubungan dengan muamalah yakni untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>3</sup> Hukum Islam tepatnya dalam fiqh muamalah, ada beberapa sistem kerjasama seperti yang dikenal dengan istilah

---

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2005), 17.

<sup>3</sup>Suhendra Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 1-3.

*muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabaraha*. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dilakukan oleh sebagian umat manusia.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tersentu dari hasil panen.<sup>4</sup> Kerjasama yang menerapkan praktik *muzara'ah* penggarap tidak boleh melakukan kegiatan selain yang ada dalam perjanjian pemilik lahan dengan penggarap.

*Muzara'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha.

Seperti yang terjadi di Desa Manimbaya, Kec. Balaesang Tanjung, Kab. Donggala pemilik lahan bekerja sama dengan kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian dengan perjanjian bagi hasil pertanian di bagi rata antar pemilik lahan dan kelompok tani. Namun kenyataannya pemilik lahan tidak menjalankan sepenuhnya perjanjian yang terjadi antara dirinya dengan kelompok tani. Dikarenakan pemilik lahan tidak membagi hasil pertanian dengan sama rata.

---

<sup>4</sup>Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 240.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh yang hasilnya dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerja Sama Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala)”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Manimbaya, Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah yang menerapkan akad *muzara'ah* terhadap kerjasama kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Manimbaya, Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kerjasama kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Manimbaya, Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala.
- b. Untuk memahami tinjauan hukum ekonomi syariah yang menerapkan akad *muzara'ah* terhadap kerjasama kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Manimbaya, Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala.



## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kerja sama antara kelompok tani dan pemilik lahan.

## ***D. Penegasan Istilah***

Untuk mendapat kejelasan dari judul diatas, penulis merasa perlu memberikan penjelasan tentang istilah-istilah dalam judul penelitian ini, diantaranya:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi.
3. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah,) untuk mencapai tujuan bersama.

4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha.
5. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Dalam Skripsi ini terdiri dari tiga bab, yang masing-masing bab memiliki pembahasan sendiri-sendiri, maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar isi, yaitu sebagai berikut :

Bab 1 merupakan pendahuluan, yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah dan Garis-garis Besar Isi.

Bab II menguraikan tentang kajian pustaka, yang memuat beberapa item yang akan dijadikan

Bab III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub antara lain : pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV membahas tentang penjabaran dari rumusan masalah.

Bab V membahas tentang kesimpulan dan saran



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan berdasarkan penelitian yang relevan. Adapun sebagai penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Usaha Kelompok Tani Tunas Jaya (Studi Kasus Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)” oleh Abd. Hadi.<sup>1</sup>

Sesuai hasil penelitian, mencari pokok permasalahan dari Implementasi bagi hasil usaha bertentangan dengan fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000, kompilasi hukum ekonomi syariah tentang *mudharabah*, prinsip/azaz keadilan dan azaz saling menguntungkan dalam prinsip ekonomi syariah karena tidak seimbang. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, implementasi bagi hasil usaha kelompok tani Tunas Jaya secara prosedural sudah dilakukan secara benar dan baik, tetapi dipembagian hasilnya yang bertentangan dengan akad *mudharabah*, Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan

---

<sup>1</sup>Abd. Hadi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Usaha Kelompok Tani Tunas Jaya (Studi Kasus Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”, (Skripsi tidak Diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, 2021).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII pasal 252 yang isinya kerugian usaha dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*/petani, dibebankan pada pemilik modal.

2. Fitri Diah Ayuningrum dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Gabungan Kelompok Tani di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”.<sup>2</sup>

Penelitian menjelaskan, akad kerjasama yang dilakukan Gabungan Kelompok Tani yaitu sistem kerjasama *musyarakah* atau *syirkah 'inan* dimana setiap orang memberikan iuran dengan jumlah yang berbeda. Setiap pihak yang terlibat berhak mengeluarkan modal sesuai yang telah disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat kerjasama. Gabungan Kelompok Tani tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Apabila dalam kerjasama tersebut terjadi keuntungan maka hasilnya dibagi rata, baik kepada pemilik lahan maupun petani. Tetapi apabila terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian itu anggota Gabungan Kelompok Tani. Pihak petani dengan cara membayar kerugian dengan memberi perkiraan bagi hasil dari keuntungan yang harus didapatkan oleh pemilik lahan, karena pemilik lahan tidak ingin rugi dan hanya menghitung keuntungan yang besar. Kerugian yang hanya ditanggung oleh petani mengakibatkan ketidakadilan dalam kerjasama *musharakah* ini.

---

<sup>2</sup>Fitri Diah Ayuningrum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Gabungan Kelompok Tani di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”, (Skripsi tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2021).



3. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” oleh Marlina Siregar.<sup>3</sup>

Menurut hasil penelitian, pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian karet batal jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap atau melanggar perjanjian yang telah disepakati. Seperti yang terjadi di desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais dalam kerjasama Pertanian Lahan Karet, seperti menanam pohon coklat di dalam lahan itu, tanpa sepengetahuan pemilik lahan dan menjadikan sebagai hak miliknya, sehingga terjadi penyimpangan yang ada dalam kerjasama lahan karet ini, ditambah lagi keterbukaan sipenggarap tidak ada kepada si pemilik lahan. Pelaksanaan telah sesuai dengan akad yang disebutkan secara umum, adapun penanaman pohon coklat yang dilakukan oleh petani karet yang tidak dijelaskan saat akad berlangsung. Tetapi kalau secara aturan islam, ataupun kompilasi hukum ekonomi syariah itu sudah berakhir karena telah melanggar kesepakatan kerjasama sesuai pada pasal 218 ayat (1). “Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara’ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu” yang mana dalam kerjasama ini telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petani karet, karena penggarap telah mengambil pohon yang tumbang dan menanam pohon coklat di dalam kebun itu, karena diawal akad tidak ada kesepakatan atau persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap.

---

<sup>3</sup>Marlina Siregar, “Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padangsidempuan, 2020).

4. Sufyan Nur Dwi Nugroho dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemutusan Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”.<sup>4</sup>

Hasil penelitian tersebut menjelaskan; Pertama, akad bagi hasil pengolahan lahan pertanian ini masuk kepada akad pengolahan umum. Sedangkan objek akad dalam perjanjian tersebut sesuai dengan syarat objek akad. Kedua, Pengolahan lahan di Desa Sebangau Permai sudah sesuai pada mestinya. Penarikan lahan disebabkan hasil panen yang kurang bagus dan lahan pertanian yang tidak lagi cocok untuk ditanami. Ketiga, praktik perjanjian pengolahan lahan ini sejalan dengan makna *'urf*. Berdasarkan syarat *'urf* ia termasuk ke dalam *'urf fa>sid*. Adanya unsur maslahat dalam praktik pengolahan lahan pertanian tersebut. Akad atau perjanjian ini ditinjau dari *'urf* ia akad rusak dan dilarang. Perjanjian pengolahan lahan pertanian masyarakat Desa Sebangau Permai tidak hanya semata-mata mencari keuntungan saja namun didalam hal ini adanya unsur tolong menolong antar sesama sehingga praktik tersebut mengandung maslahat. Dalam praktik perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini, tidak terdapat kemudharat, namun membawa kemanfaatan bagi pengelola lahan maupun pemilik lahan.

Hemat penulis, sebagai perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu di atas dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

---

<sup>4</sup>Sufyan Nur Dwi Nugroho, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemutusan Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”, (Skripsi tidak Diterbitkan, Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2019).



No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Abd. Hadi (2021) "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Usaha Kelompok Tani Tunas Jaya. (Studi Kasus Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)"	Persamaan yang dapat diamati dari penggunaan jenis penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan memilih penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian.	Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata sedangkan pendekatannya studi kasus.  Penelitian tersebut memfokuskan pada Kelompok Tani Tunas Jaya.  Pembahasan mengenai bagi hasil usaha kelompok tani yang menggunakan akad <i>mudharabah</i> menjadi bagian lain dari perbedaan pada penelitian ini.
2.	Fitri Diah Ayuningrum (2021) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Gabungan Kelompok Tani di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan"	Sama-sama membahas mengenai tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani.  Penelitian lapangan yang digunakan pada penelitian tersebut menjadi dasar persamaan pada penelitian ini.	Pembahasan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani yang menggunakan akad <i>syirkah 'inan</i> menjadi perbedaan pada penelitian ini.  Lokasi penelitian dan kelompok tani pada penelitian tersebut juga berbeda dengan penelitian ini.
3.	Marlina Siregar (2020) "Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian	Menjelaskan permasalahan yang di tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pengelolaan lahan pertanian yang dilihat	Membahas kerjasama yang menggunakan akad <i>muzara'ah</i> dalam pengelolaan lahan pertanian karet berbeda dengan pengelolaan



	<b>Karet Di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</b>	dalam praktik yang menerapkan akad <i>muzara'ah</i> .  Penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian tersebut menjadi dasar persamaan pada penelitian ini.	lahan pertanian yang dilaksanakan di Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.
4.	Sufyan Nur Dwi Nugroho (2019) <b>"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemutusan Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau"</b>	Sama-sama membahas mengangkat sebuah permasalahan yang di tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pengelolaan lahan pertanian.  Penelitian lapangan yang digunakan pada penelitian tersebut menjadi dasar persamaan pada penelitian ini.	Pembahasan mengenai bagi hasil usaha yang mengatur mengenai pemutusan perjanjian dilihat dari aspek atau nilai yang sejalan dengan praktik perjanjian pengolahan lahan ini sejalan dengan makna ' <i>urf</i> '.  Fokus penelitian tersebut hanya melihat pada pemutusan perjanjian dalam pengelolaan lahan dan tidak melihat dari kerjasama.

## B. Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

Adapun konteks ekonomi dalam ajaran Islam dikenal dengan ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan: Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Alquran dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.<sup>5</sup>

Definisi ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang diungkapkan oleh Muhammad Abdul Manan yakni: Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>6</sup>

M. Umer Chapra juga memberikan pendapat mengenai ekonomi syariah yakni:

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>7</sup>

Ekonomi Islam menurut Syed Nawab Haider Naqvi memperkenalkan ilmu ekonomi Islam yakni:

---

<sup>5</sup>Abdullah Abd al-Husain al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terjemahan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 14.

<sup>6</sup>M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2010), 3.

<sup>7</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 16.



Kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.<sup>8</sup>

Adapun pemikiran Hasanuzzaman mengenai ekonomi syariah adalah:

Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.<sup>9</sup>

Beraneka ragamnya definisi ekonomi Islam yang dipaparkan oleh para ahli, didasarkan atas perbedaan dalam memandang suatu permasalahan, baik dari segi tujuan, cakupan, dan sudut pandang mengenai aspek-aspek tersebut. Secara garis besar definisi ekonomi Islam dapat disederhanakan menjadi tiga pengertian sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam.
- b. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*h}abbumminallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*h}ablumminannas*).
- c. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari

---

<sup>8</sup>Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, t.th), 29.

<sup>9</sup>Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), 8.



*ma'isyah* (penghidupan individu maupun kelompok atau Negara) sesuai dengan ajaran Islam<sup>10</sup>

Memahami dari berbagai definisi ekonomi syariah di atas, maka perwujudan tujuan hukum harus dijiwai oleh budaya masyarakat itu sendiri (*volgaeist*). Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi (*muamalat*) yang berdasarkan pada hukum Islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pergadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara. Hukum ekonomi seperti yang sudah di disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional. Sedangkan definisi hukum ekonomi Islam akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri.<sup>11</sup>

Penggiat ekonomi syariah memahami antara ilmu ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam berbeda. Sisi ekonomi syariah yang dipandang dari ilmunya dapat didefinisikan sebagai suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi. Ilmu

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008), 3-4.

<sup>11</sup> Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 5-6.

ekonomi Islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim. Adapun penggiat ekonomi Islam yang memberikan makna ekonomi Islam jika dihubungkan dengan sistem, maka definisi ekonomi syariah adalah suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Pondasi sehingga menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah swt. antara lain:

### a. Alquran

Alquran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidahkaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

<sup>12</sup>Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 4-5

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>13</sup>

Alquran tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Alquran juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman. Jadi, Alquran tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Alquran tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian Alquran adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.<sup>14</sup>

#### b. Hadis

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Alquran yang berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah saw. yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis.<sup>15</sup> Dengan kata lain, di dalam hadis berisikan tentang cerita singkat

<sup>13</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya Al-Jamanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 29

<sup>14</sup>Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*,...8.

<sup>15</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 97



dan pelbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad saw., dan penjelasan teoritik tentang Alquran.

Kedudukan hadis terhadap Alquran, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:

- 1) Hadis berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- 2) Hadis menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash Alquran. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
- 3) Hadis membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam Alquran. Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu Alquran memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.<sup>16</sup>

#### c. Ijtihad

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan). ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh Alquran dan as-Sunah. Maka dalam masalahmasalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash Alquran dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>16</sup>Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*,...9

yang telah ditetapkan.<sup>17</sup> Ijtihad yang populer dari kalangan ulama klasik hingga ulama saat ini adalah *ijma'* dan *qiyas*. Ijtihad dari sisi *ijma'* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Dengan pengertian lain, *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid pada masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amali*). H. M. Rasjidi mengartikan *ijma'* dalam kontek kekinian yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat di suatu mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu yang terdapat dalam Alquran.<sup>18</sup> Adapun ijtihad dari sisi *qiyas* merupakan menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada nash hukumnya karena persamaan *illat* hukum. Dengan kata lain, *qiyas* adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan As-Sunnah atau Al-Hadis dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Alquran dan As-Sunnah (yang terdapat dalam kitab-kitab hadist) karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan) nya.<sup>19</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah merupakan pengembangan nilai dasar tauhid, dari pondasi ajaran Islam. Dasar tauhid sebagai asas atau sendi dasar pembangunan yang bermuara pada terciptanya kondisi dan fenomena sosial yang *equilibrium* atau falsafah politik Indonesia disebut keadilan sosial, *al-adalah al ijtima'iyah*.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Ibid, 9-10

<sup>18</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ... 120.

<sup>19</sup>Ibid, 120.

<sup>20</sup>Muhammad, *Geliat-Geliat Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), 94.

Pelaksanaan hukum ekonomi syariah berjalan dalam aktivitas sendi-sendi kehidupan manusia tentu tidak terlepas dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah yakni:

a. Prinsip Tauhid

Konsep tauhid beirisikan kepasrahan manusia kepada Tuhannya, dalam persfektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan kesatuan, yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan dan kesatuan tuntutan hidup serta kesatuan tujuan hidup. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Berpondasi dengan prinsip tauhid, manusia menyaksikan bahwa, tiada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah swt. Karena Allah swt. adalah pencipta alam semesta dan seisinya dan sekaligus pemiliknya, bahkan jika manusia sekalipun ada dalam genggamannya kekuasaanNya. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, keuntungan yang diperoleh pengusaha adalah berkat anugerah dari Tuhan. Tauhid juga mengantar pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akhirat<sup>21</sup>.

b. Prinsip Keadilan

Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keadilan, pada tataran konsepsional filosofis menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran setiap agama dan

---

<sup>21</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 5.



bahkan ajaran setiap agama dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat moral. Khazanah Islam, keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.<sup>22</sup> Rasa keadilan dan upaya percalisiannya bersumber dari substansi, dari mana manusia tercipta. Tidak peduli betapa ambigu atau kaburnya makna keadilan baik ditinjau dari segi filosofis, teologis, ekonomi, maupun hukum di kepala kita, jiwa kita yang paling dalam memiliki rasa keadilan yang menyinari kesadaran kita, dan batin yang bergejolak di hati kita mendesak kita untuk hidup dengan adil, melaksanakan keadilan dan melindungi apa yang kita pandang adil.

#### c. Prinsip *Nubuwah*

Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad saw. Sifat-sifat Nabi Muhammad saw. yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu: *Siddiq* (benar, jujur), *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran). Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan, manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman.<sup>23</sup>

#### d. Prinsip *Khilafah* (Pemerintahan)

---

<sup>22</sup>Ibdi, 6.

<sup>23</sup>Ibid, 5.

peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *maqashid asy syariah* (tujuan-tujuan syariah).<sup>24</sup>

e. Prinsip *Ma'ad* (Hasil)

Diartikan sebagai imbalan atau ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit atau laba. Islam memperkenalkan laba atau keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.<sup>25</sup>

#### 4. Azas-Azas Hukum Ekonomi Syariah

Munculnya beragam tipologi formulasi hukum ekonomi syariah di atas tak lepas dari adanya tarik ulur metode dan disain pola pikir masyarakat Muslim dalam mempersepsi eksistensi hukum ekonomi syariah. Noul J. Coulson menawarkan enam konsep pasangan pilihan asas yang dapat mempengaruhi masyarakat Muslim terhadap hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syariah yakni:

- a. *Unity* dan *diversity*. Satu sisi hukum ekonomi syariah memiliki karakter satu macam (*unity*) sebagai kesatuan. Artinya hukum ekonomi syariah adalah hukum Tuhan. Seharusnya hukum ekonomi syariah satu macam saja untuk seluruh umat Islam bahkan untuk seluruh umat manusia. Di sisi lain, hukum

---

<sup>24</sup>Ibid, 8.

<sup>25</sup>Ibid, 8.

- ekonomi syariah juga memiliki karakter beragam (*diversity*). Artinya, hukum Islam harus bermacam-macam, sebagaimana ragamnya nalar manusia dan ragamnya mazhab-mazhab hukum dalam Islam.
- b. Hukum ekonomi syariah memiliki karakter memaksa (*authoritarianism*) atau otoriter. Artinya, hukum ekonomi syariah mengikat dan memaksa bahkan dogmatis dan doktriner kepada seluruh umat Islam di mana dan kapan saja berada. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah memiliki karakter yang bebas (*liberal*). Artinya, hukum ekonomi syariah menganut asas bebas. Penerapan hukum ekonomi syariah sangat akomodatif terhadap situasi dan kondisi yang mengitari pelakunya.
- c. *Idealism* dan *realism*. Satu sisi, hukum ekonomi syariah memiliki karakter ideal. Artinya, hukum ekonomi syariah dirumuskan oleh para teoritis dan lebih banyak mengekspresikan hal-hal yang ideal dan maksimal. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah sebagai hukum yang realistik, yakni perumusan hukum ekonomi syariah berdasarkan kondisi riil yang ada di tengah masyarakat, sehingga merupakan ekspresi masyarakat umum sebagai pelaku ekonomi dan bukan sekadar ekspresi terbatas dari para elit agama saja.
- d. *Stability* dan *change*. Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang permanen (*stability*). Artinya, hukum ekonomi syariah itu satu, mengikat dan ideal maka tidak boleh berganti-ganti dan tidak memerlukan revisi atau inovasi dari pikiran manusia. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah memiliki karakter berubah-ubah. Artinya, karena hukum ekonomi syariah itu



beragam, beba, dan realistis, maka hukum ekonomi syariah harus berubah-ubah.<sup>26</sup>

### C. Konsep Muzara'ah

#### 1. Pengertian Muzara'ah

*Muzara'ah* berasal dari bahasa arab yang artinya menanam, penanam.<sup>27</sup> *Muzara'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan).<sup>28</sup> Kata *muzara'ah* adalah masdar dari *fi'il madhi* "zara'a" dan *fi'il mudhori* "yuzara'u" yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam, menanam (to plant).<sup>29</sup> Secara istilah *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya parosan sawah atau *fifty-fifty* untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.<sup>30</sup> Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi menurut para pemikir, diantaranya Ibnu Taimiyah yang mendefinisikan *muzara'ah* sebagai *a kind of partnership and not a case of hire. The*

<sup>26</sup>Noul J. Coulson, *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence*, (Chicago and London: The University of Chicago Press, t.th), 20-116.

<sup>27</sup>Achmad Warsun, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 567.

<sup>28</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatu*, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, t. th), 613.

<sup>29</sup>Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Jakarta : Mutiara, 2003), 299.

<sup>30</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 2010), 130.

*product is a result of two main factor labour and bullocks owned and employed by the cultivator and land and tress owned by the landlord.*<sup>31</sup>

Hanafilah memberikan definisi *muzara'ah* yaitu suatu ibarat tentang aqad kerjasama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'. Malikiyah memberikan definisi *muzara'ah* yaitu sesungguhnya *muzara'ah* merupakan syirkah (kerja sama) di dalam menanam tanaman (menggarap tanah). Syafi'iyah mendefinisikan *muzara'ah* yaitu transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah. Sedangkan Hanabilah mendefinisikan *muzara'ah* yaitu penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanamnya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanamnya dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya seperti setengah atau sepertiga.<sup>32</sup>

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan pupuk kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.<sup>33</sup> Menurut Muwafiquddin Abdullah bin Qudamah mengartikan *muza'ra'ah* adalah

<sup>31</sup>A.A. Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London: The Islamic Foundation, 1988), 10.

<sup>32</sup>Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, "Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqaq", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 07, No. 02, (2020), 152.

<sup>33</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2013), 383.

menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanamnya atau akan menggarapnya dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua (pemilik dan penggarap).<sup>34</sup> Wahbah Zuhailly mendefinisikan *muzara'ah* sebagai transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nantinya.<sup>35</sup>

Berbagai perbedaan mengenai definisi *muzara'ah* tersebut melahirkan sebuah ambiguitas terhadap pemaknaan *muzara'ah* namun secara substansi kesemua definisi di atas memiliki kesamaan, yakni sebuah akad kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk ditanami dan sebagai kontribusinya petani penggarap memberikan jasanya untuk mengolah lahan yang dipercayakan oleh pemilik tanah dengan imbalan tertentu dari hasil panen.

## 2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Sebelum membahas mengenai dasar hukum yang dijadikan pondasi dalam pelaksanaan praktik *muzara'ah*. Ada dua golongan pemikiran yang muncul dikalangan ahli fiqh mengenai keabsahan bentuk sistem *muzara'ah*. Satu golongan mendukungnya dan menganggapnya boleh sementara golongan pemikiran lainnya mengecam sebagai bentuk yang tidak sah. Berikut dibahas sekilas tentang perbedaan pemikiran tersebut.

### a. Pendapat yang tidak membolehkan

Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Hudail ibn Qaisal-Kur (ahli fiqh golongan Hanafi) berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak dibolehkan. Menurut mereka,

<sup>34</sup>Muwafiquddin Abdullah bin Qudamah, *Almughni*, juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.th), 581.

<sup>35</sup>Wahbah Zuhailly, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*,... 613.



akad *muzara'ah* dengan bagi hasil, seperti sepertiga dan seperempat hukumnya batal.<sup>36</sup> Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak sah, hanya ulama Golongan Syafi'i berpendapat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila *muzara'ah* itu mengikut pada akad *musaqah* (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama).<sup>37</sup> Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk *muzara'ah*, maka menurut ulama golongan Syafi'i, akad *muzara'ah* boleh dilakukan tapi akad ini tidak berdiri sendiri, harus mengikut pada akad *musaqah*.<sup>38</sup>

Alasan Imam Abu Hanifah, Zufar Ibn Hudail dan Imam Syafi'i adalah sabda Rasulullah saw. yang melarang melakukan *mukhabarah*.<sup>39</sup> Riwayat Tsabit ibn ad-Dhahak dikemukakan bahwa Rasulullah saw. melarang *muzara'ah*.<sup>40</sup> Menurut mereka, objek akad dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas keadaannya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Objek akad yang bersifat tidak ada dan tidak jelas inilah yang menjadikan akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah saw. dengan penduduk Khaibar dalam hadis, menurut mereka, bukan merupakan

---

<sup>36</sup>Ibid, 614.

<sup>37</sup>Ibid, 633-634.

<sup>38</sup>Ibid, 614.

<sup>39</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya' at-Tura'is al-'Arabi>, t.th), 1174.

<sup>40</sup>Ibid, 1183-1184.

akad *muzara'ah*, melainkan berbentuk *al-kharraj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayar petani setiap kali panen dengan persentase tertentu.<sup>41</sup>

b. Pendapat yang Memperbolehkan

Ulama golongan Maliki, golongan Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasanasy-Syaibani (keduanya sahabat Imam Abu Hanifah) serta ulama golongan Zhahiri berpendapat bahwa akad *muzara'ah* hukumnya boleh. Karena *muzara'ah* adalah akad kerjasama antara harta dan kerja, jadi hukumnya boleh seperti *mudharabah*. Adapun alasan mereka berpendapat demikian, bahwa Rasulullah saw. melakukan akad *muzara'ah* dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasulullah saw. dan para pekerja.<sup>42</sup> Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan. Pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap lahannya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila pemilik lahan pertanian bekerja sama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi menurut kesepakatan bersama.<sup>43</sup>

Al-Maududi termasuk orang yang mendukung sistem ini. Setelah mengemukakan hadis-hadis Rasulullah saw., beliau menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam pertanian itu dibolehkan. Sistem tersebut sering dijalankan pada

<sup>41</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*,...614.

<sup>42</sup>Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammadal-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz VI, (Beirut: Daar al-Jail, 1973), 7.

<sup>43</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*,...615.

masa Rasulullah saw. dan para sahabat yang termasyhur pernah menyerahkan tanah mereka untuk digarap demikian pula khalifah<sup>44</sup>.

Al-Jazlri dalam membahas masalah ini berpendapat untuk menggabungkan kedua pendapat tersebut dan memilih salah satu yang lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Beliau membolehkan sistem ini apabila di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan, kesepakatan, kejujuran dan niat baik dari kedua belah pihak untuk saling tolong-menolong, serta di dalamnya tidak terdapat unsur penindasan, kesewenang-wenangan dan perampasan hak. Dari pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa ada dua bentuk *muzara'ah*, yaitu yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, dimana hal ini tergantung kondisi masyarakatnya yang dapat di nilai dari segi manfaat dan kebaikannya. Pendapat yang banyak disetujui oleh para ahli fiqh adalah pendapat yang kedua dengan pemenuhan segala unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan dari *muza'ra'ah* itu sendiri dan merupakan pendapat yang *tarjih* (utama).<sup>45</sup>

Memahami adanya penolakan dan pembolehan *muzara'ah* di kalangan ulama fiqh, sebenarnya ulama fiqh membolehkan *muzara'ah* dengan beberapa dasar yang diambil dari sumber hukum. Berikut ulama fiqh yang membolehkan *muzara'ah* dengan didasari pada:

#### a. Alquran

*Muzara'ah* yang dijelaskan dalam Alquran lebih menekankan praktiknya kepada aspek kedua pihak antara pemilik lahan dan penggarap bekerja sama yang

<sup>44</sup>Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)* alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2010), 277-278.

<sup>45</sup>Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kita>b al-Fiqh 'Ala> al-Madza>hib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 20.



disertai dengan prinsip tolong-menolong. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah (5): 2:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>46</sup>

Sedangkan ayat Alquran lain yang mendeskripsikan *muza'ra'ah* sebagai akad yang menekankan pada saling berbagai setelah ada hasil yang didapatkan, sebagaimana Allah swt. berfirman tepatnya dalam Q.S. Az-Zukhruf (43): 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخًا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۚ

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>47</sup>

Kedua ayat tersebut di atas menjelaskan, Allah swt. sebagai Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup dimuka bumi, serta bagi hasil dengan sistem *muza'ra'ah* itu dibolehkan.

b. Hadis

<sup>46</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya Al-Jamanatul Ali*, ... 106.

<sup>47</sup>Ibid, 491.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abdullah, Artinya: "Dari Abdullah RA berkata: Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya."

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Artinya: "Barangsiapa yang memiliki tanah, penggarapnya harus dilakukan sendiri atau menyerahkan secara suka rela kepada saudara sesama muslim untuk digarap, atau jika dia menolak untuk melakukan kedua hal, maka tanah itu harus tetap dipegangnya sendiri".

Kedua hadis tersebut di atas, menunjukan bahwasannya bagi hasil *muza>ra'ah* diperbolehkan, karena Nabi saw. sendiri pernah melakukannya. Dalil Alquran dan hadis tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian *muza>ra'ah*. Ulama-ulama' tersebut antara lain Ahmad bin Hambal, Malik, Abu Hurairah.

### 3. Rukun dan Syarat *muza>ra'ah*

Melaksanakan akad *al-muza>ra'ah* dalam aktivitas bermuamalah tentu memperhatikan beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

#### a. Rukun *muza>ra'ah*, yaitu:

- 1) Pemilik lahan;
- 2) Petani penggarap (pengelola)
- 3) Objek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- 4) Ijab dan kabul (aqad)

#### b. Syarat-syarat *muza>ra'ah*

- 1) Seseorang yang melakukan akad harus balig dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum
  - 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian yaitu:
- 1) Menurut adat dan kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami di daerah tertentu.
  - 2) Batas-batas lahan itu jelas.
  - 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen yaitu:
- 1) Pembagian hasil panen harus jelas.
  - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
  - 3) Pembagian hasil panen ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.

Syarat-syarat dalam akad *muzara'ah*<sup>48</sup>

Adapun syarat-syarat dalam akad *muzara'ah* menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Sami Al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 130.

<sup>49</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 276-277.



#### 4. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Suatu akad *muzara'ah* berakhir apabila:

Meninggalnya salah satu pihak, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarapnya yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya, dan bila ia mau boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang, dan pemilik lahan tidak melarangnya. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen maka diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari waktu habis dan panen belum tiba. Jika banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir. Ketika waktu berakhir maka pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung<sup>50</sup>.

#### D. Konsep Kelompok Tani

##### 1. Pengertian Kelompok Tani

Kelompok tani adalah kumpulan petani/pertenak/pekebun, yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.<sup>51</sup> Kelompok tani adalah wadah

<sup>50</sup> Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al-Basri, *al-Khawarizmi* Khabir: *Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, Juz VII, (Beirut Libanon: Dar al Kutb Al Ilmiyati, t.th), 456.

<sup>51</sup> Sri Widodo, *Politik Pertanian*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 26.

sebagai tempat atau forum dari sekumpulan petani yang mempunyai kepentingan sama dalam suatu kawasan atau hamparan yang sama dan berorganisasi secara musyawarah dan mufakat bersama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/Sol.15/0/12/2016, ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Saling mengenal, akrab, dan saling percaya diantara sesama anggota;
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani;
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan teknologi;
- d. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

## 2. Tujuan Kelompok Tani

Menurut Mardikanto, tujuan dibentuknya kelompok tani adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk para anggota kelompok tani menjadi mandiri dan berdaya.
- b. Untuk memanfaatkan secara lebih baik (optimal) semua sumber daya yang tersedia.
- c. Untuk memecahkan permasalahan yang ada pada anggota kelompok tani dalam bidang pertanian.

- d. Membantu para anggota kelompok tani dan memberikan pengetahuan kepada para anggota yang tidak tahu menjadi tahu.<sup>52</sup>

### 3. Fungsi Kelompok Tani

#### a. Sebagai Media Massa

Beberapa aktivitas yang dilakukan kelompok untuk meningkatkan pengetahuan petani adalah pertemuan kelompok secara rutin dan aktivitas pembinaan serta pelatihan dalam kelompok. Aktivitas pembinaan dan pelatihan dalam kelompok diwujudkan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani padi. Pelatihan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh seluruh anggota kelompok tani.

Kelompok aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan, dengan menyebarkan informasi dari pemerintah untuk meningkatkan produksi. Kelompok mampu mengembangkan dan menumbuhkan motivasi kepada anggotanya dengan cara menyebarkan informasi antar anggota kelompok tani.<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petani fungsi kelompok sebagai tempat kegiatan belajar mampu menghasilkan produk sesuai yang diharapkan, serta mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan kelompok mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh petani secara bersama-sama. Hal ini sesuai pendapat

<sup>52</sup>Lewi Pernata Sari, "Pengaruh Efektivitas Sistem Kerjasama Kelompok Tani Padi Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Tani Di Desa Muara Maras Kabupaten Seluma", (Skripsi yang tidak diterbitkan, Ekonomi Syaiah, IAIN Bengkulu, 2019), 19.

<sup>53</sup>Wahyu puji Lestari, dkk, "Peran Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Petani Jambu Biji Getas Merah di Kelompok Tani Makmur Kecamatan Pagerruyung Kabupaten Kendal". Jurnal Ilmu Pertanian, Vol. 2, No. 1 (2018), 87.



pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta kemandirian dalam berusaha tani sehingga mampu meningkatkan produktivitas.

b. Sebagai Media Kerjasama

Salah satu wujud kerjasama dalam menyelesaikan masalah yaitu ketika terjadi kemarau panjang, dan terjadi kekeringan yang akhirnya terjadi penurunan produksi. Kelompok Tani Dwipa memiliki perwujudan kerjasama atau semangat saling membantu dalam kelompok salah satunya dengan perbuatan sistem irigasi yaitu dengan bersama-sama membuat saluran air yang digunakan secara bergilir.<sup>54</sup>

Fungsi kelompok tani sebagai wadah dapat berjalan dengan baik dikarenakan prinsip kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat yang sudah berjalan lama dan antar petani telah mengenal satu sama lain dengan baik. Hal ini sesuai pendapat Wiranti menyatakan bahwa kerja sama bermacam macam bentuknya. Salah satu nya dapat diwujudkan dengan semangat gotong royong yaitu dengan bekerja dengan besama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Hal ini sesuai pendapat Yenni bahwa kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerja sama baik diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani maupun dengan pihak lain seperti pemerintah atau instansi terkait. Kekurangan dari peran kelompok sebagai media kerja sama yaitu belum adanya wujud kerja sama dalam proses perawatan, panen, dan pasca panen, sehingga diharapkan kedepannya kelompok mampu melaksanakan sehingga akan diperoleh produktivitas yang baik.

---

<sup>54</sup>Ibid.

c. Sebagai Unit Produksi

Adanya fasilitas dan sarana produksi yang disediakan kelompok sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksi. Kelompok mampu menyediakan peralatan seperti traktor dan peralatan pengolahan pasca panen dalam memfasilitasi kebutuhan anggotanya.<sup>55</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Yenni, kelompok tani sebagai unit produksi harus dapat mengambil keputusan dalam menyediakan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi, dan sumber daya lainnya.

d. Sebagai Unit Usaha

Kelompok mampu membantu kelancaran dalam pemasaran padi dan mampu memberikan informasi dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan berusaha. Kelompok dapat menghubungkan anggotanya untuk memasarkan hasil panennya dipameran pertanian yang diadakan oleh pemerintah, sehingga didapatkan harga yang lebih tinggi. Hal ini akan berpengaruh dengan peningkatan kemandirian dan keswadayaan anggota. Hal ini sesuai dengan pendapat Asfiansyah, peran kelompok sebagai unit usaha berkaitan dengan kegiatan bisnis yang berorientasi pada profit, sehingga kelompok tani mampu menjadi agen bisnis yang bisa menggerakkan sumber daya kolektif (tenaga, pikiran, dan dana) bagi kepentingan kelompok. Menurut pendapat Effendi, peran kelompok tani sebagai unit usaha harus mampu menumbuhkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompok tani

---

<sup>55</sup>Ibid, 88.

untuk memanfaatkan setiap peluang usaha informasi dan akses permodalan yang ada.<sup>56</sup>

Peningkatan produktivitas usahatani berkaitan erat dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini merupakan salah satu ciri dalam usahatani modern. Seperti yang dirumuskan Adiwilaga bahwa antara syarat yang harus dipenuhi untuk dapat hidup dan berkembangnya usahatani modern itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang cocok dengan kondisi setempat. Untuk itu pelayanan dalam berbagai bentuk seperti ahli teknologi diperlukan melalui penyuluhan yang efektif dan efisien oleh para penyuluhan kepada kelompok tani. Peranaan merespon alih teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas usahatani mereka.

#### ***E. Pemanfaatan Lahan***

Pengertian lahan meliputi seluruh kondisi lingkungan, dan tanah merupakan salah satu bagiannya. Adapun makna lahan dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Lahan merupakan bentang permukaan bumi yang dapat bermanfaat bagi manusia baik yang sudah ataupun belum dikelola.
- b. Lahan selalu terkait dengan permukaan bumi dengan segala faktor yang mempengaruhi (letak, kesuburan, lereng, dan lainnya).
- c. Lahan bervariasi dengan faktor topografi, iklim, geologi, tanah, dan vegetasi penutup.
- d. Lahan adalah bagian permukaan bumi dan segala faktor yang mempengaruhi.

---

<sup>56</sup>Ibid, 89.



- e. Lahan merupakan bagian permukaan bumi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk berbagai macam kebutuhan.
- f. Lahan merupakan permukaan bumi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia terbentuk secara kompleks oleh faktor-faktor fisik maupun non fisik yang terdapat di atasnya.<sup>57</sup>

Makna-makna lahan di atas, menunjukkan bahwa lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia, mengingat kebutuhan masyarakat baik untuk melangsungkan hidupnya maupun kegiatan kehidupan sosio-ekonomik dan sosio-budayanya. Lahan termasuk jenis sumber daya mengingat eksistensinya sebagai benda atau keadaan yang dapat berharga atau bernilai jika produksi, proses, maupun penggunaannya dapat dipahami. Oleh karenanya, dari aspek lingkungan penggunaan lahan memerlukan perhatian sepenuhnya agar terkendali kelestariannya.

Adapun makna pemanfaatan lahan merupakan bentuk campur tangan manusia terhadap sumberdaya lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, baik yang bersifat material maupun spiritual. pemanfaatan lahan adalah pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan terbaik dalam bentuk pengalokasian fungsi tertentu, sehingga apat memberikan gambaran secara keseluruhan bagaimana daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Pemanfaatan lahan harus disesuaikan dengan fungsi arahan kawasan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Pendapat lain tentang pemanfaatan lahan di kemukakan pula oleh

---

<sup>57</sup>Dicha K. H. Ruwayari, Veronica A, Kumurur, dan Faizah Mastutie, "Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lahan Di Pulau Bunaken", Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 7, No 1 (2020), 96.


Dardak (2005) dalam Lahamendu Very (2013), bahwa dalam perspektif ekonomi, tujuan utama dari pemanfaatan lahan adalah untuk mendapatkan nilai tambah tertinggi dari kegiatan yang diselenggarakan di atas lahan. Namun harus disadari bahwa kegiatan tersebut memiliki keterkaitan baik dengan kegiatan lainnya maupun dengan lingkungan hidup dan aspek sosial budaya masyarakat.<sup>58</sup>

Beberapa pengertian di atas, pemanfaatan lahan merupakan suatu bentuk pengaturan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan dimana penggunaan lahan yang ditentukan sebagai pilihan untuk pengalokasian fungsi kawasan tertentu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

---

<sup>58</sup>Yan Rezki Sarihi, Sonny Tilaar, dan Michael M. Rengkung, "Analisis Penggunaan Lahan Di Pulau Ternate", Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 07, No 03, (2020), 261.

### F. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 : Visualisasi Kerangka Pemikiran



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan memilih *field research* (penelitian lapangan) sebagai metode untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Penggunaan penelitian lapangan bertujuan untuk menjelaskan secara intensif dengan keadaan sekarang terhadap siklus interaksi dilingkungan dimulai dari perorangan, kolektif, institusi sampai masyarakat. Kemudian jenis penelitian *descriptive-analititive* merupakan pilihan dalam pendekatan penelitian ini. Maksudnya adalah menggambarkan satu proses penelitian dengan sesuatu pada umumnya yang berimplikasi terhadap masalah, serta problematika yang mempunyai hambatan. Selanjutnya, fokus penelitian akan memperhatikan adanya faktor penunjang yang secara komprehensif mendukung perkembangan situasi atau fenomena yang terjadi.<sup>1</sup> Tujuan pemilihan desain penelitian ini, agar peneliti dapat dengan mudah mendapatkan penjelasan tentang masalah-masalah yang ingin diteliti misalnya pemberian bagi hasil yang belum sesuai dengan pelaksanaan akad *muza'ra'ah* dalam kerja sama antara kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala.

---

<sup>1</sup>Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi, (Cet. I. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 62-63.

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah, dimana penulis sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>2</sup>

Dengan beberapa penjelasan tersebut maka pembahasan penelitian skripsi ini akan berusaha memperoleh data dan informasi yang jelas dan akurat mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala)”.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah melihat dilokasi tersebut ada kasus yang akan diteliti dan memungkinkan dapat dikaji menurut hukum yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah. Kemudian, peneliti dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman penelitian khususnya pada pengembangan pengetahuan pada pelaksanaan akad muza'arah dalam hukum ekonomi syariah yang diterapkan pada kerja sama antara kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Manimbaya, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala).

---

<sup>2</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet 2, 13.



### C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti sebagai instrument yang mampu berhubungan dengan responden atau objek lainnya. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat partisipan sebagaimana dijelaskan S. Nasution "Observasi sebagai partisipasi artinya bahwa peneliti merupakan kelompok dari yang ditelitinya".<sup>3</sup>

Pemanfaatan studi lapangan dalam penelitian yang melibatkan kehadiran peneliti sangat diperlukan, dengan alasan peneliti dapat menafsirkan dari subjek penelitian dengan membandingkan penggunaan alat instrumen penelitian seperti angket, lantaran peneliti sanggup mengonfirmasi, mengadakan pengecekan kembali terhadap subjek penelitian yang kurang memberikan informasi atau tafsiran dalam peneliti tidak sesuai jika melalui pengecekan anggota (*member checks*). Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti dapat sanggup mengikuti keadaan dengan memanfaatkan kondisi di lapangan. Sebelumnya kedekatan antara subjek penelitian dengan peneliti dapat terjalin dengan, karena selama proses penelitian yang berhubungan langsung di lapangan dan bertemu dengan subjek penelitian merupakan faktor yang sangat penting pada proses pengumpulan data nantinya. Terbangunnya prinsip saling pengertian dan juga saling menjaga kepercayaan

---

<sup>3</sup>Nasution, *Metode Riset (Penelitian Ilmiah)*, Cet. V, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 107



merupakan sarana untuk memudahkan serta membantu kelancaran proses penelitian, sebagai akibatnya saat peneliti memerlukan data untuk penelitian dengan mudah diperoleh. Menghindari kesan-kesan yang dapat merugikan informan merupakan kunci selanjutnya dalam memperoleh data saat penelitian. Dengan demikian, kehadiran peneliti pada studi lapangan dapat secara terbuka diketahui oleh subjek penelitian. Namun sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu penulis dalam hal ini sebagai peneliti meminta izin kepada pihak yang dilibatkan nantinya saat pengumpulan data, memperhatikan surat rekomendasi observasi dan penelitian dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dengan demikian peneliti akan diketahui kehadirannya di lokasi.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Pencatatan sumber utama wawancara atau pengamatan-pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi ke situasi lainnya. Menurut Burhan Bungin, “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian social yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder”.<sup>4</sup>

1. Data Primer berasal dari lokasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara (*interview*). Cara memperoleh data primer adalah lewat pengamatan langsung dari lapangan yaitu Kelompok Tani.

---

<sup>4</sup>Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial, Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet, I, (Surabaya : Air Langga University, 2001), 129

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat kajian literature dan dokumen-dokumen yang dianggap representative terhadap topik penelitian dan objek penelitian. Adapun data sekunder yang ada berupa sumber-sumber yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan atau pelaksanaan.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dan mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran.<sup>5</sup> Peneliti menggunakan kegiatan observasi agar bertujuan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati data awal saat turun ke lokasi penelitian. Observasi adalah salah satu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>6</sup> Serta diamati, maka teknik observasi adalah pengamatan dari peneliti secara langsung terhadap beberapa data awal yang berada di lokasi penelitian baik data awal yang berupa teks atau kegiatan lainnya yang sedang berlangsung di lokasi penelitian.

---

<sup>5</sup>Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi* (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), 104.

<sup>6</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Cet. I. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 132.

2. Wawancara adalah proses atau teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara pihak yang mewawancarai dengan pihak yang diwawancarai. Dengan tujuan untuk memperoleh keterangan (informasi) dengan cara tanya jawab. dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tak terstruktur atau wawancara yang mendalam untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa informan serta untuk menemukan pengalaman-pengalaman informan dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. Wawancara ini akan dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan seperti pekerja/pengelola/petani, dan beberapa masyarakat yang menjadi mempunyai lahan yang dikelola.
3. Dokumentasi berupa fakta data yang terkumpul pada sebagian besar dengan bentuk catatan, arsip-arsip, artikel, dokumen-dokumen, skripsi, jenis-jenis karya tulis dan lain sebagainya merupakan terminologi dari kegiatan dokumentasi. Dokumentasi bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>7</sup> Jadi peneliti melakukan pengumpulan data mengenai hal-hal tersebut melalui arsip-arsip, catatan-catatan dan berbagai dokumen lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Sebagai salah satu contoh dalam tahap dokumentasi yang diperlukan saat penelitian adalah dokumen-dokumen yang berkenaan yang masih ada keterkaitan dengan fokus penelitian ini.

---

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. I. (Jakarta: Renika Cipta, 2002), 229.



## ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh perlu dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni : reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilih yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi;

### **2. Penyajian data**

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian naratif, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi;

### **3. Verifikasi**

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan yang berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan dalam tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Penelitian ini melewati tahapan pengecekan keabsahan data, agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis, perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.<sup>8</sup>

Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara metode triangulasi terhadap data yang diperoleh. Maksud dari metode triangulasi sebagai tahapan dari pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan cara pengecekan data secara acak yang menyesuaikan sumber data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang bersumber pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, penyesuaian juga perlu ada dalam kesesuaian teori yang diangkat dalam penelitian dengan hasil penelitian dan kajian pustaka.

Memperoleh data yang sahih merupakan tujuan utama dari proses pengecekan keabsahan data dengan melalui beberapa proses yang harus dilewati dalam tahapan pengecekan keabsahan data. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud dalam proses penelitian dengan cara melakukan peninjauan terhadap semua faktor sebagai analisis data yang diperoleh benar dan terjadi di lokasi dilakukannya penelitian ini.

---

<sup>8</sup>Maya Panorama, Muhajirin, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. I. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 243

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Profil Desa Manimbaya

#### 1. Keadaan Topografi Desa Manimbaya.

Topografi lahan di Desa Manimbaya yaitu didominasi oleh lahan berbukit sampai bergunung. Adapun klasifikasi lahan di Desa Manimbaya secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel : 4.1

NO	Luas Lahan	Kelas	Lereng (%)	Luas Ha (%)
1	Datar	0-3	45,50	3,70
2	Berombak	4-8	341,90	27,80
3	Bergelombang	8-15	95,30	7,70
4	Agak berbukit	15-25	122,40	10,00
5	Berbukit	25-40	170,30	13,80
6	Bergunung	> 40	454,60	37,00
JUMLAH			1.230,00	100,00

Sumber Data : Kantor Desa Manimbaya 28 Desember 2022

#### 2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur.

Keberadaan dan pertambahan penduduk ditentukan oleh angka kelahiran yang lebih besar setiap tahunnya dari pada angka kematian . Jumlah penduduk suatu daerah merupakan potensi yang besar dalam kegiatan pembangunan daerahnya. Mengklasifikasikan bahwa tenaga kerja yang tergolong produktif berumur antara 15-65 Tahun, dimana sebagian besar penduduk Desa Manimbaya berada pada taraf produktif maka diharapkan dapat mengoptimalkan kinerjanya untuk kesejahteraan hidupnya dan kemajuan daerahnya.



### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.

Tingkat pendidikan warga Desa Manimbaya masih tergolong rendah jika dilihat dari angkatan kerja dan hal ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kelurahan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat. Tingkat pendidikan penduduk di Desa Manimbaya terlihat pada Tabel berikut :

Tabel : 4.2

NO	Jenis Pendidikan	Lk	Pr	Jumlah orang	keterangan
1	Belum Sekolah	50	20	70	
2	Tidak Tamat Sekolah	20	10	30	
3	SD	60	35	95	
4	SMP/SLTP	120	58	178	
5	SMA/SLTA	20	60	80	
6	Akademi (D1-D3)	8	7	15	
7	Sarjana	15	5	20	

Sumber Data : Kantor Desa Manimbaya 28 Desember 2022

### 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang masih tergolong di bawah garis kemiskina. Oleh karena itu, kebijaksanaan untuk mewujudkan tujuan ini erat kaitannya dengan mata pencaharian masyarakat yang bersangkutan. Struktur mata pencaharian pada suatu tempat relatif beragam, kondisi penduduk Desa Manimbaya memiliki mata pencaharian yang beragam namun yang dominan adalah petani yaitu sekitar 98% dan sisanya sekitar 2% bermata pencaharian sebagai pedagang dan pegawai (PNS dan Swasta).

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	98 %
2	Pedagang dan PNS	2 %

Sumber Data : Kantor Desa Manimbaya 28 Desember 2022

### 5. Sarana dan Prasarana.

Faktor yang penting dalam meningkatkan kecerdasan sumberdaya manusia adalah sarana pendidikan. Pembangunan pendidikan saat ini masih menempati posisi paling penting dalam skala prioritas pembangunan yang akan terus ditingkatkan. Desa Manimbaya memiliki beberapa sarana yaitu kantor desa 1 unit, serta bangunan pendidikan 3 unit. Kelancaran dan pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian, maka faktor penghubung memegang peranan penting. Tersedianya jalan raya dan alat angkutan akan memperlancar arus perdagangan dan hubungan satu desa dengan yang lainnya. Ditunjang dengan tersedianya alat transportasi seperti sepeda motor, angkutan kota, dan gerobak untuk memperlancar aktivitas yang dilakukan.

Tabel : 4.3.

NO	Sarana persarana desa :	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Pustu	1
3	Posyandu	1
4	Mesjid	3
5	Gereja	1
6	Taman kanak"	2
7	SD	2
8	SMP	1
9	Balai Pertemuan	1

10	Tempat Pemakaman Umum	4
11	Sungai	2
12	Sumur Bor	8
13	Bengkel Motor	6
14	Kelompok Tani	9
15	Kelompok Tani Wanita	2
16	BUMDES	1
17	Kelompok Pertenakan	2
18	Kelompok Nelayan	2
19	UP2K	1

Sumber Data : Kantor Desa Manimbaya 28 Desember 2022

## 6. Profil Kelompok Pertanian "SEMANGAT BARU"

Saat ini kelompok Pertanian "SEMANGAT BARU" ruang lingkup kegiatan kelompok selama ini cukup solid dengan diadakan pertemuan setiap bulan untuk membahas masalah yang ada kaitan dengan pemanfaatan Kelompok Pertanian.

### a. Ruang Lingkup Kegiatan Kelompok

Kegiatan Kelompok Pertanian "SEMANGAT BARU" selama ini, selain menanam palawija jagung serta melaksanakan usaha lainnya, kegiatan ini masih dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan tradisional.

### b. Sarana dan Prasarana Kelompok

Untuk memacu dan mempercepat dan meningkatkan proses perekonomian dan perencanaan pembangunan usaha Kelompok dibutuhkan sarana meliputi

- Fasilitas Alat Pertanian yang sesuai kebutuhan pengembangan kelompok Petani;
- Tersedia Alat Pertanian

### c. Pengelolaan Usaha



Dalam pengelolaan usaha kelompok "SEMANGAT BARU" yang telah dimiliki dan dilaksanakan oleh anggota kelompok Pertanian setiap harinya. Desa Manimbaya Kecamatan Balacsang Tanjung telah dibentuk dan dikukuhkan. Kelompok Pertanian "SEMANGAT BARU" dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Tabel : 4.4.

No	NAMA	Jabatan Dalam Kelompok
1.	JELFIN	Ketua
2.	JUNIA	Sekretaris
3.	OFELINA	Bendahara
4.	NDORIA	Anggota
5.	ELNIA	Anggota
6.	UNIA	Anggota
7.	MERIA	Anggota
8.	HOLIAN	Anggota
9.	AMIFA	Anggota
10.	JULMI	Anggota
11.	NASTI	Anggota
12.	DIRUNAN	Anggota
13.	ALWIN	Anggota
14.	NELI	Anggota
15.	TUDIA	Anggota
16.	SELCI	Anggota
17.	DELNI	Anggota
18.	YUNITA SABARI	Anggota
19.	RIANA	Anggota

20.	ASNI	Anggota
21.	ORFIN	Anggota
22.	MERI	Anggota

Sumber Data : Kantor Desa Manimbaya 28 Desember 2022

## B. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Kerjasama Kelompok Tani dalam Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Manimbaya, Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala

Kerjasama adalah sebuah usaha bersama antara dua pihak atau lebih untuk menggapai suatu tujuan bersama. Kegiatan kerjasama mesti dilakukan dengan tujuan mempermudah pelaksanaan sesuatu kegiatan dan pencapaian tujuan dengan memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak yang telah bekerjasama. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama kelompok tani dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Manimbaya, Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala. Penulis akan mendeskripsikan beberapa hal yang menjadi indikator dari bentuk kerjasama tersebut yaitu meliputi:

- 1) Kerjasama tidak terencana,
- 2) Kerjasama terencana,
- 3) Kerjasama tradisional.

#### a. Kerjasama tidak terencana

Kerjasama tidak terencana atau biasa disebut spontan ialah kerjasama yang dilakukan secara sertamerta. Yang memiliki arti, kerjasama dilakukan tanpa adanya perintah dari siapapun, baik pemilik lahan maupun dari pihak kelompok tani itu sendiri. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Yusril utusan dari

Kecamatan dapat kita ketahui bagaimana kerjasama spontan pemilik lahan dengan kelompok tani di Desa Manimbaya Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala.

“...yang pernah kami ketahui bahwa para penyuluh yang sudah ditugaskan di masing-masing tempat, mereka kadang datang ke kebun para petani ketika waktu luang, bukan hanya sekedar melihat bagaimana keberhasilan pertanian mereka akan tetapi juga melihat apa yang menjadi masalah mereka dan para penyuluh bisa secara langsung memberikan pengetahuan pada waktu itu juga”.<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama spontan kadang dilakukan antara pemerintah dengan kelompok tani yaitu pemberian penyuluhan secara langsung kepada petani walaupun terkadang tanpa ada perintah dari dinas pertanian langsung. dengan kata lain dapat dikatakan bahwa para penyuluh tadi hanya sekedar mengunjungi lokasi pertanian dan ketika didapati ada masalah yang dihadapi para petani tadi maka diberikanlah penyuluhan secara langsung pada waktu itu juga dan dilokasi dimana ada petani yang mengeluh.

Melihat keterangan di atas bisa didukung dengan pernyataan Ibu Lusiana selaku petugas penyuluh pertanian yang datang bersama pak Yusril di Desa Manimbaya ;

“...iya sering, kami sering bertemu dengan petani ketika kita masuk ke Desa Manimbaya walaupun tanpa ada perintah dari bawah untuk melakukan penyuluhan, kami juga terkadang memberikan arahan tentang apa yang harus mereka lakukan ketika ada masalah yang di hadapi tentunya solusi yang sesuai dengan masalah mereka dalam bertani”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Yusril, utusan Kecamatan, “wawancara”. Desa Manimbaya. 25 Desember 2022

<sup>2</sup> Lusiana, Penyuluh Pertanian, “wawancara”. Desa Manimbaya. 25 Desember 2022



Berdasarkan hasil wawancara di dapat kita menarik kesimpulan bahwa meskipun tanpa adanya perintah dari dinas untuk melakukan penyuluhan dan tidak adanya panggilan dari para kelompok tani untuk diberikan penyuluhan. Pada saat itu juga petani bisa diberikan penyuluhan langsung dilokasi dimana antara petani dan penyuluh bertemu secara kebetulan dan saling sharing masalah dan solusi dalam menghadapi pertanian menuju lebih baik.

#### **b. Kerjasama terencana**

Kerjasama terencana atau Kerjasama langsung ialah kerjasama yang dilakukan atas perintah dari atasan. Dari hasil wawancara penulis dengan Pak Saleh selaku Kepala Desa ;

“...ada beberapa program yang kami buat, diantaranya adalah penyuluhan pertanian serta pendampingan. Yang mana Sasaran dari program tersebut pastinya kepada para petani itu sendiri, dan para penyuluhlah yang ada di beberapa tempat yang diperintahkan untuk memberikan penyuluhan pertanian kepada para kelompok tani. Yang mana hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan mampu mengatasi kendala yang mereka hadapi sehingga hasil produksi dapat meningkat dengan baik.”<sup>3</sup>

Hal di atas didukung oleh penjelasan dari Hasniah selaku petani di Desa Manimbaya. ;

“...biasanya kegiatan sesuai dengan program dari Dinas, seperti memberikan penyuluhan, pendampingan kepada kami para petani dengan harapan kami petani mampu meningkatkan hasil produksinya, program lainnya juga cukup mendukung dalam pengembangan produksi para petani di Desa Manimbaya. Kami biasa mendapat bantuan bibit unggul, sehingga dengan adanya bantuan bibit tadi dapat meningkatkan hasil produksi dengan luas panen yang bertambah dari tahun sebelumnya.”<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Mohammad Saleh, Kepala Desa, “wawancara”. Desa Manimbaya. 28 Desember 2022

<sup>4</sup> Hasniah, Petani Desa, “wawancara”. Desa Manimbaya. 25 Desember 2022

Kalau kita perhatikan keterangan dari narasumber di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan di Desa Manimbaya dapat tercapai dengan adanya pelaksanaan kerjasama pemilik lahan dengan kelompok tani melalui pelaksanaan penyuluhan dengan melibatkan penyuluh dan petani. Karena pelaksanaan program penyuluhan tadi bertujuan untuk membantu petani dalam pengembangan pertanian. Selain itu program pemberian bantuan bibit unggul kepada para petani merupakan salah satu program dalam pengembangan pertanian.

### **c. Kerjasama Tradisional**

Kerjasama tradisional ialah kerjasama yang dilakukan pemilik lahan dengan kelompok tani sebagai unsur dalam sebuah sistem sosial. Yang mana kegiatan-kegiatan dari sistem sosial tadi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bekerjasama antara pemilik lahan dengan kelompok tani di Desa Manimbaya Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala.

Berikut hasil wawancara dengan Pak Saleh selaku Kepala Desa Manimbaya;

“kerjasama tradisional yang kami lakukan seperti kerjabakti ataupun gotong royong dalam pembangunan jalan tani, pembuatan embung-embung. Pembuatan embung-embung tadi diharapkan dapat membantu petani untuk mengatasi masalah pada ketersediaan air, sehingga hasil produksi tidak menurun”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa kerjasama tradisional pemilik lahan dengan kelompok tani yaitu dengan pelaksanaan kerja bakti dengan masyarakat khususnya dengan para petani

---

<sup>5</sup> Mohammad Saleh, Kepala Desa, “wawancara”. Desa Manimbaya. 28 Desember 2022



dalam pembangunan sarana prasarana pertanian seperti pelaksanaan kerjabakti atau gotong royong dalam pembangunan jalan tani, dan pembangunan embung-embung.

Lebih jauh lagi hasil wawancara dengan Ibu Julfin selaku Ketua kelompok tani menambahkan;

“biasanya yang kami lakukan adalah kerjabakti atau gotongroyong ketika dilakukan pembangunan, misalnya kerjabakti dalam pembangunan jalan tani”.<sup>6</sup>

Melihat hasil wawancara dengan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjabakti dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani merupakan salah satu kegiatan kerjasama tradisional pemilik lahan dengan kelompok tani dalam pengembangan pertanian. Hasil wawancara tadi. Ibu Junia sebagai Sekretaris Kelompok Tani yang juga menjadi Narasumber lain menambahkan.

“menurut saya pelaksanaan kerjabakti sudah merupakan kerjasama tradisional yang kami lakukan, dalam pembuatan jalan pertanian maupun pembuatan tampungan air kami biasanya kerja bersama dalam menyelesaikannya”.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama pemilik lahan dengan kelompok tani di Desa Manimbaya telah tercapai dengan baik.

<sup>6</sup> Jelfin, Ketua Kelompok Tani, “wawancara”. Desa Manimbaya. 25 Desember 2022

<sup>7</sup> Junia, Sekretaris Kelompok Tani, “wawancara”. Desa Manimbaya. 25 Desember 2022



## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang Menerapkan Akad Muzara'ah Terhadap Kerjasama Kelompok Tani dalam Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Manimbaya, Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala**

Dalam sistem bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan lahan dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil lahan. Adapun didalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah muzara'ah.

Dalam penerapan akad muzara'ah sebagaimana kita ketahui di bidang pertanian ini ditinjau dari ekonomi syariah dapat terlihat dari pemenuhan atas rukun dan syarat akad muzara'ah itu sendiri. Adapun rukun dari akad muzara'ah adalah sebagai berikut: pemilik lahan, petani penggarap, ijab dan qabul. Pemilik lahan merupakan petani yang memiliki lahan yang membutuhkan penggarap untuk menggarap lahan yang tidak sanggup digarapnya sendiri.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pemilik lahan di Desa Manimbaya memang memerlukan jasa petani penggarap untuk di manfaatkan lahannya agar tanahnya dapat diolah dan membuahkan hasil.

Ketua kelompok Tani yang penulis temui menjelaskan bahwa tidak sedikit yang mengamanatkan lahannya ke Kelompok Tani

“paling banyak yang memberikan lahannya untuk digarap adalah orang-orang yang punya kesibukan. Biasa pegawai-pegawai dan kadang mereka yang kerja di kota sehingga tidak punya waktu untuk menggarap.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Jelfin, Ketua Kelompok Tani, “wawancara”. Desa Manimbaya. 25 Desember 2022

Upaya yang dilakukan oleh pemilik lahan dalam menitipkan lahannya kepada penggarap tentunya harus menyediakan beberapa alat dan bahan. Akan tetapi hasil penelitian yang penulis temukan bahwa yang disediakan pemilik lahan yaitu bibit, pupuk, dan alat yang mana beberapa point tadi tidak bisa terpenuhi oleh penggarap seperti pompa air dan traktor.

Ketua kelompok Tani menambahkan :

“kadang ada juga pemilik lahan tidak punya modal. Sehingga modal awal dari kami. Dengan syarat panen awal mereka tidak mendapat bagian”<sup>9</sup>

Dari pemaparan diatas penulis kembali menggali informasi lebih jauh lagi. Ketua Kelompok Tani menjelaskan lagi :

“nah modal awal tadi kami ambil dari kas kelompok tani. Karena kelompok kami punya kas tabungan dan kami juga masih menyimpan beberapa bantuan dari pemerintah”<sup>10</sup>

Fakta yang penulis temukan dilapangan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan diawal yaitu sebatas menggunakan perjanjian lisan. Lebih jauh lagi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perjanjian sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak, yang mana sistem kerjasama yang digunakan adalah sistem bagi hasil (muzara'ah) yang mana merupakan kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama kedua belak pihak.

“biasanya perjanjian hanya secara lisan. Tapi lambat laun kami pelajari bahwa kalau tidak ada hitam diatas putih maka itu bisa berdampak buruk

---

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> Ibid.,



kedepannya. Sehingga ada beberapa perjanjian yang awalnya dulu hanya lisan akhirnya kami buat hitam diatas putih”<sup>11</sup>

Penjelasan diatas juga di kuatakan oleh kepala Desa :

“karena sering terjadi pertikaian sengketa tanah yang bermula dari bagi hasil seperti ini maka sistem perjanjian lisan mulai ditiadakan. Harus ada hitam di atas putih. Dan hal itu di fasilitasi Desa”<sup>12</sup>

Penjelasan lain dari kepala Desa bahwa perjanjian bagi hasil tergantung apa yang akan di tanam dan apakah menggunakan modal awal dari pemilik lahan atau kelompok Tani. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat di antara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha (kegiatan) pertanian. Ketika modal awal dari kelompok tani maka hasil panen pertama semuanya diterima oleh kelompok tani. Tapi ketika modal awal dari pemilik lahan maka kelompok tani mendapat bagian 30% dari hasil panen yang kemudian kelompok tani mengolah bagian tadi untuk dibagikan ke anggota kelompok tani.

Struktur tanah yang kering membuat kelompok tani paling sering menanam ubi kayu, ubi jalar dan terkadang jagung. Pembagian tadi berupa uang dari hasil penjualan hasil panen tadi. Harga yang naik turun tidak mempengaruhi ukuran pembagian tadi.

Fakta yang penulis temukan di lapangan adalah petani penggarap telah melakukan pekerjaannya. Yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa penggarap hanya menyediakan jasanya dan untuk semua alat dan bahan disediakan oleh pemilik lahan. Hal ini terjadi karena bagi mereka bahwa pekerjaan sebagai petani

<sup>11</sup> Jelfin, Ketua Kelompok Tani, “wawancara”. Desa Manimbaya. 25 Desember 2022

<sup>12</sup> Mohammad Saleh, Kepala Desa, “wawancara”. Desa Manimbaya. 28 Desember 2022



penggarap sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi keluarganya. Akan tetapi ketika dalam berjalannya waktu jika terjadi kendala atau menghambat hasil panen yang tidak sesuai dengan hasil panen maka akan kembali kepada perjanjian yang dilakukan di awal yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil apapun itu kendalanya. Hal ini sebagaimana keterangan dari salah satu anggota Tani :

“sulit mba. Kadang ada pemilik lahan hanya menuntut hasil yang sama terus menerus. Padahal kadang gagal dalam proses itu sering terjadi. Tapi yaaah kita sebagai buruh mengikut aja. Untungnya pihak kelompok tani membantu menjembatani kalau ada persoalan seperti ini”<sup>13</sup>

Kalau melihat penjelasan diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwa Kelompok Tani memainkan peran penting.

---

<sup>13</sup> Hasniah, Petani Desa, “wawancara”. Desa Manimbaya. 25 Desember 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat uraian di atas oleh sebab itu penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama antara pemilik lahan dan kelompok tani terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Melalui kolaborasi ini, kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan sumber daya dan keahlian. Secara keseluruhan, pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Manimbaya menunjukkan hasil yang positif, mendorong peningkatan hasil pertanian, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
2. Kerjasama antara pemilik lahan dan kelompok tani di Desa Manimbaya menggunakan akad muzara'ah, yang merupakan bentuk kerjasama dalam pertanian berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini mencerminkan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan sumber daya pertanian. Terdapat pemenuhan rukun dan syarat akad muzara'ah, yaitu adanya pemilik lahan, petani penggarap, serta ijab dan qabul yang jelas. Ini menunjukkan bahwa kerjasama dilakukan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan.

## B. Saran

1. Pada penelitian ini penulis mengharapkan untuk seluruh anggota kelompok tani agar lebih meningkatkan pengetahuan mengenai sistem kerjasamayang berdasarkan syari'at Islam. Dan lebih jauh lagi harus meningkatkan kerjasama dalam kelompok tani yang saat ini belum sesuai dengan syari'at Islam.
2. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat jadi bahan referensi guna menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama tentang pelaksanaan kerjasama kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas usaha tani prespektif ekonomi Islam. Dan sebagai masukan dalam melengkapi literature kepustakaan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya Al-Jamanatul Ali, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Al-Basri, Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi, *al-Khawāṭir Kabīr: Fiqh Mazhāb Imam Syafi'i*, Juz VII, Beirut Libanon: Dar al Kutb Al Ilmiyati, t.th.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Mishri, Sami, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Syaukānī, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, *Nail al-Authār*, Juz VI, Beirut: Dār al-Jail, 1973.
- Al-Tariqi, Abdullah Abd al-Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terjemahan, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. I. Jakarta: Renika Cipta, 2002.
- Ayuningrum, Fitri Diah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Gabungan Kelompok Tani di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan", Skripsi tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2021.
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
- Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial, Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. I, Surabaya : Air Langga University, 2001.
- Coulson, Noul J., *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago and London: The University of Chicago Press, t.th.
- Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Fhatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Hadi, Abd., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Usaha Kelompok Tani Tunas Jaya (Studi Kasus Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)", Skripsi tidak Diterbitkan,

- Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, 2021.
- Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi, Cet. I, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendi, Suhendra, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ismail Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar Ihyât al-Turâts al-'Arabî, t.th.
- Islahi, A.A., *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, London: The Islamic Foundation, 1988.
- Lestari, Wahyu Puji, dkk., "Peran Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Petani Jambu Biji Getas Merah di Kelompok Tani Makmur Kecamatan Pagerruyung Kabupaten Kendal". *Jurnal Ilmu Pertanian*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Mannan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, t.th.
- , *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- , *Geliat-Geliat Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.
- Nasution, *Metode Riset (Penelitian Ilmiah)*, Cet. V, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nugroho, Sufyan Nur Dwi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemutusan Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau", Skripsi tidak Diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.
- Nuh, Abd. Bin, dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Jakarta : Mutiara, 2003.



- Panorama, Maya, Muhajirin, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. I. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2013.
- Qudamah, Muwafiquddin Abdullah bin, *Almughni*, Juz V, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.th.
- Qustulani, Muhamad, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2010.
- Ruwayari, Dicha K. H., Veronica A, Kumurur, dan Faizah Mastutie, "Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lahan Di Pulau Bunaken", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 7, No 1, 2020.
- Sari, Lewi Pernata, "Pengaruh Efektivitas Sistem Kerjasama Kelompok Tani Padi Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Tani Di Desa Muara Maras Kabupaten Seluma", Skripsi yang tidak diterbitkan, Ekonomi Syaiah, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019.
- Sarihi, Yan Rezki, Sonny Tilaar, dan Michael M. Rengkung, "Analisis Penggunaan Lahan Di Pulau Ternate", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 07, No 03, 2020.
- Siregar, Marlina, "Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Karet di Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muaratais Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", Skripsi tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padangsidempuan, 2020.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. II, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, "Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 07, No. 02, 2020.
- Warsun, Achmad, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Widodo, Sri, *Politik Pertanian*, Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2006.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuh*, Beirut Libanon : Dar al-Fikr, t. th.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 2010.



## **PEDOMAN OPSERVASI**

1. Keadaan Topografi Desa Manimbaya
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pencairan
5. Sarana dan Prasarana
6. Profil Kelompok Pertanian

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Wawancara Kepala Desa Manimbaya**

1. Berapakah jumlah luas wilayah Desa Manimbaya, yang digunakan untuk pertanian?
2. Bagaimana klasifikasi lahan di desa ini mempengaruhi kegiatan pertanian?
3. Apakah ada permasalahan terkait infrastruktur pertanian di Desa Manimaya?
4. Apa jenis mata pencaharian yang paling umum di Desa Manimbaya?
5. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pertanian “SEMANGAT BARU”?

### **Wawancara Ketua Kelompok Tani**

1. Kapan dan bagaimana kelompok tani “SEMANGAT BARU” dibentuk?
2. Apa saja kegiatan utama yang dilakukan oleh kelompok tani?
3. Apakah kelompok tani menggunakan akad Muzara'ah dalam pengelolaan lahan?
4. Apakah ada dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan alat atau bibit?



### LAMPIRAN III : Daftar Informan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa kami telah diwawancarai oleh mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : Novi Indriawati

Nim : 17.3.07.0011

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Guna penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA KELOMPOK TANIDALAM PENGELOLAHAN LAHAN PERTANIAN (Studi Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala"

NO	NAMA	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	Mohammad Saleh	Kepala Desa	
- 2	Yusril	Utusan Kecamatan	
3	Lusiana	Penyuluh Pertanian	
4	Jelfin	Ketua Kelompok Tani	
	Junia	Sekretaris Kelompok Tani	
5	Hasniah	Petani Desa	

## DOKUMENTASI



**Gambar 1. Foto Bersama Dengan Utusan Dinas Pertanian**



**Gambar 2. Foto Bersama Anggota Kelompok Tani**





**Gambar 3. Foto Bersama Kepala Desa Manimbaya**



**Gambar 4. Foto Bersama Sekertaris Kelompok Tani Desa Manimbaya**





**Gambar 5. Foto Bersama Ketua Kelompok Tani Desa Manimbaya**



**Gambar 6. Foto Kantor Desa Manimbaya**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Penulis

Nama : Novi Indriawati  
Tempat Tanggal Lahir : Manimbaya, 07 Maret 1995  
NIM : 173070011  
Alamat : Jl. Lasoso, Lorong satu, Kota Palu  
No. hp : 082210799230  
Email : noviindriawati895@gmail.com



### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Rustam T  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Manimbaya Kec.Balesan Tanjung Kab. Donggala

2. Nama Ibu : Rosmina  
Agama : Islam  
Pekerjaan : URT  
Alamat : Desa Manimbaya Kec.Balesan Tanjung Kab. Donggala

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 9 Ketong  
2. SMP : MTs. Labuan  
3. SMA : MA Nahdatul Khairaat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No 23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax 0451-460165.  
Website : email:

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : NOVI INDRIAWATI NIM : 17.3.07.0011  
TTL : MANIMBAYA 07 MARET 1995 Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH Semester :  
Alamat : JLM LASOSO HP : 082210799230

Judul :

✓ Judul I

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA  
KELOMPOK TAN DALAM PENGELOMPOKAN LAHAN PERTANIAN (STUDI DESA  
MANIMBAYA KECAMATAN BAHARANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA)


○ Judul II

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL  
GADAI POHON KELAPA STUDI DESA MANIMBAYA KECAMATAN BALAESANG  
TANJUNG KABUPATEN DONGGALA

○ Judul III

PENGARUH SOSIAL MEDIA MARKETING FACEBOOK TERHADAP  
KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KOSMETIK DALAM HUKUM  
EKONOMI SYARIAH

Palu, 16 SEPTEMBER 2021  
Mahasiswa,

  
NOVI INDRIAWATI  
NIM 17.3.07.0011


Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul I dpt dipertimbangkan 4/ d. lebih lebih lanjut


Pembimbing I : *Dr. Marzuki, M.A.*

Pembimbing II : *Dr. Ahermanti M.Pd.*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Kelembagaan,

  
Dr. H. Muf. Syarif Hasvim, Lc., M.Th.I.  
NIP. 19651231 200003 1 030

Ketua Prodi,

  
Dra. Murniati Rustan, M.Pd.  
NIP. 19690124 2003122 0021



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 302 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca :** Surat saudara : **Novi Indriawati / NIM 17.3.07.0011** mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul skripsi : **Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Antara Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian ( Studi Desa Manimbaya Kecamatan Balesang Tanjung Kabupaten Donggala )**
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah IAIN Palu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
  7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 101/In.13/KP.07.6/2019 Tanggal 14 Februari 2019 Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Pertama : 1. **Dr. Marzuki, M.H.** (Pembimbing I)  
2. **Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Tertiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 27 September 2021



**embusan :**

- Rektor IAIN Palu;
- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
- Fakultas Syariah IAIN Palu;
- Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
- Mahasiswa yang bersangkutan;





KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.undatokarama.ac.id, email : humas@undatokarama.ac.id (mailto:humas@undatokarama.ac.id) Telepon : 0451-460718

Nomor : 1185 /Un.24/F.II/PP.00.9/08/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 11 Agustus 2022

Yth, Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
  2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
  3. Mahasiswa Fakultas Syariah
- di-  
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Novi Indriawati  
NIM : 173070011  
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama antara Kelompok Tani dalam Pengolahan Lahan Pertanian (Studi Desa Manimbaya Kecamatan Balesang Tanjung Kabupaten Donggala)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022  
Jam : 10.30-11.30 Wita  
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.



- Catatan peserta ujian seminar proposal :
1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
  2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221  
Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id) (mailto: [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)) Telepon : 0451-460798

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
TAHUN 2022**

1	NAMA	Novi Indriawati
2	NIM	173070011
3	SEMESTER/PRODI	X (Sepuluh) / Hukum Ekonomi Syariah (S1)
4	HARI/TANGGAL	Senin, 15 Agustus 2022
5	JAM	10.30-11.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama antara Kelompok Tani dalam Pengolahan Lahan Pertanian (Studi Desa Manimbaya Kecamatan Balesang Tanjung Kabupaten Donggala)
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Drs. Sapruddin, M.H.I. Prof. Dr. Marzuki, M.H. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, 11 Agustus 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

Nomor : 1447 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 08/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 23 Agustus 2022

Yth. Kepala Desa Manimbaya  
Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Novi Indriawati  
NIM : 173070011  
TTL : Manimbaya, 07 Maret 1995  
Semester : X  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Lasoso

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Antara Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian ( Studi Desa Manimbaya Kecamatan Balesang Tanjung Kabupaten Donggala )*

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Marzuki, MH
2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.


Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &



Dr. M. Laifan, SH., M.Ag.

NIP. 19641206 200012 1 001





**PEMERINTAHAN KABUPATEN DONGGALA**  
**KECAMATAN BALAESANG TAN TANJUNG**  
**DESA MANIMBAYA**

*Alamat : Jl. Poros Labean Manimbaya KM. 44 Kode Pos (94355)*

**SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN**

Nomor : 423.1/ 175 / 015 / PEM/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala memberikan keterangan kepada :

Nama : NOVI INDRIAWATI

Nim : 173070011

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Fakultas : SYARI'AH

Institut / Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU


Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung.

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP KERJA SAMA ANTARA KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAHAN LAHAN PERTANIAN

Waktu Penelitian : 12 September 2022 s/d 12 Oktober 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Manimbaya, 12 Juni 2023  
Mengetahui,  
KEPALA DESA MANIMBAYA

  
**MOHAMAD SALEH, S. Pd.I**